



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi oleh Pejabat/Pegawai ASN Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu adanya pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah bersangkutan.
9. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2

Maksud ditetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Pasal 3

Tujuan ditetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Pejabat/Pegawai ASN dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 4

Manfaat ditetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan adalah :

- (1). menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai ASN yang bersangkutan;
- (2). menegakkan integritas;
- (3). mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
- (4). menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa,

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- (1). penyalahgunaan wewenang yaitu Pejabat/Pegawai ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/ atau sewenang-wenang;
- (2). perangkapan jabatan, yaitu seorang Pejabat/Pegawai ASN menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;

- (3). hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Pejabat/Pegawai ASN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- (4). gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- (5). kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- (6). kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/ kebutuhan seorang Pejabat/Pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat/Pegawai ASN;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan;
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merupakan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB IV

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. harus mengutamakan kepentingan umum;
- b. harus menciptakan keterbukaan;
- c. harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan

- d. harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 8

Prinsip dasar harus mengutamakan kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi maupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
- c. tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai ASN tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
- d. harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh *"inside information"* atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

Pasal 9

Prinsip dasar harus menciptakan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti peraturan perundang-undangan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
- b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat/Pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
- c. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
- d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
- e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
- f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
- g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

Pasal 10

Prinsip dasar harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;
- b. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Pejabat/Pegawai ASN;
- c. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;
- d. menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
- e. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Prinsip dasar harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
- b. mendorong Pejabat/Pegawai ASN untuk mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain;
- c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
- d. memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan mengaplikasikan ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1). Setiap Pejabat/Pegawai ASN melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2). Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai ASN sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung dan/ atau Kepala PD.
- (3). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung dan/atau Kepala PD.
 - (4). Pejabat/Pegawai ASN yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan keuatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
 - (5). Pejabat/Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan petundang-undangan.
 - (6). Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 13

Selain Pejabat/Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 14

- (1). Atasan langsung dan/atau Kepala PD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 melakukan penelaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2). Atasan langsung dan/atau Kepala PD mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3). Dalam hal penilaian atasan langsung dan/atau Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai ASN memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai ASN tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4). Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai ASN tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai

ASN tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.

- (5). Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah diperlukan.
- (6). Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala PD.
- (7). Atasan langsung dan/atau Kepala PD wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

Pasal 15

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai ASN;
- c. perhatian khusus terhadap :
 1. hubungan afiliasi;
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan pada organisasi lain;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
 1. sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

Tata cara mengatasi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan Pejabat/Pegawai ASN dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung dan/atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;

- c. atasan langsung dan/atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai ASN yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dan/atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN tersebut; dan
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari dndak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 17

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, pejabat/pegawai ASN dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Kabupaten;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset negara/daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai ASN;
- g. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- i. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan di luar Pemerintah Kabupaten; dan
- j. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap yang sama.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 18

- (1). Setiap PD melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2). Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada PD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan;
- b. mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20


- (1). Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sekurang-kurangnya berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pejabat/ Pegawai ASN pada PD dimaksud;
 - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2). Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala PD yang bersangkutan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.



Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 03-11-2020
BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 03 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR,....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
UTARA

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

.....20....

Kepada
Yth. Kepala.....

di-
Tempat

Memperhatikan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :
.....

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut

Pelapor



BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

H. NUR RAHMAN UMAR